

**PERSEPSI MASYARAKAT DESA PULO GETO BARU
TERHADAP PELAKSANAAN PILKADES TAHUN 2021
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Ujian Gelar Sarjana Stara Satu (S.1)
Dalam Ilmu Syariah Dan Ekonomi Islam



Oleh :

**SITI PATIMA
NIM: 19671021**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN CURUP
2025**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A. G. Gani Kufuk Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 3911
Website: www.iaicurup.ac.id E-mail: iaicurup@gmail.com
Fakultas syariah@iaicurup@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

No. 413 / In 34-FS/PP.00 9/09/2025

Nama : SITI PATIMA
NIM : 19671021
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul : Persepsi Masyarakat Desa Pulo Geto Baru Terhadap Pelaksanaan
Pikades Tahun 2021 Ditinjau Dari Hukum Islam

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada

Hari Tanggal : Rabu, 20 Agustus 2025

Pukul : 11.00-12.30 WIB

Tempat : Ruang 6 Gedung Munaqasyah Syariah dan Ekonomi Islam

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Tata Negara.

TIM PENGUJI

Ketua

Noprizal, M.Ag

NIP. 197711052009011007

Penguji I

Sekretaris

Dr. Hendrianto, M.A

NIP. 198706212023211022

Penguji II

Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag

NIP. 19550111 197603 1 002

Agusten, S.Ag., M.H.I.

NIP: 19720810 197203 1004

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam



Dr. H. Ngadri Yusro, M.Ag

NIP. 19690206 199503 1 001

Hal: Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Di Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb

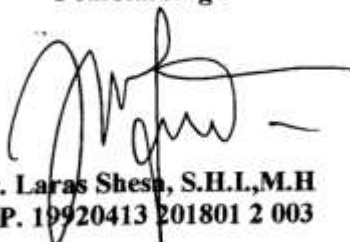
Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Siti Patima** mahasiswi IAIN yang berjudul **“Prespektif Masyarakat Desa Pulogeto Baru Mengenai Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2021 di Tinjau Dari Hukum Islam”** sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah Di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

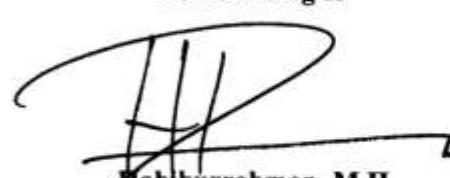
Wassalamualaikum Wr. Wb.

Curup, 13 Agustus 2025

Pembimbing I


Dr. Laras Shesa, S.H.I., M.H
NIP. 19920413 201801 2 003

Pembimbing II


Mabiburrahman, M.H
NIP. 19850329 201903 1 005

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Siti Patima
Nim : 19671021
JURUSAN : Hukum Tata Negara
Program studi : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul skripsi : Perspektif Masyarakat Desa Pulogeto Baru Mengenai Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2021 Ditinjau Dalam Hukum Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini bukan merupakan karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidakbterdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau doterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ini tidak benar saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup 13 agustus 2025



Siti Patima

Nim.19671021

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhadulillahirobbil alamin. Segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT atas Rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "**PERSEPSI MASYARAKAT DESA PULO GETO BARU TERHADAP PELAKSANAAN PILKADES TAHUN 2021 DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**" yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam program studi Hukum Tata Negara (Siyasah syar'iyah).

Sholawat serta salam tak lupa pula penulis haturkan kepada Baginda kita nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa cahaya islam ke dunia ini dan juga ilmu pengetahuan kepada umatnya. Pada penulisan dan penyusunan skripsi ini banyak mendapat bimbingan serta arahan dan doa dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan terutama :

1. Bapak Dr. Idi Warsah, M.pd.I, selaku rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Bapak Drs. KH. Ngadri Yusro, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam (IAIN) Curup.
3. Bapak David Aprizon Putra, S.H.,M.H., Selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (IAIN) Curup.
4. Bapak Tomi Agustian S.H.I.,M.H. Selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan bimbingan serta arahan dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di IAIN Curup.
5. Ibu Dr. Laras Shesa S.H.I.,M.H.I., Selaku pembimbing I. Dan Bapak Habiburrahman S.H.I.,M.H.I., Selaku pembimbing II, terimakasih saya ucapkan yang sebanyak-banyaknya dengan kepada bapak dan ibu, atas

bimbingan serta arahan dan saran sehingga saya mampu untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

6. Bapak Ibu Dosen Program Studi Hukum Tata Negara yang telah memberikan ilmunya selama penulis menuntut ilmu di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
7. Kepada kepala desa berserta perangkat desa, panitia pemilihan kepala desa tahun 2021 desa pulogeto baru beserta jajaran, terimakasih atas segala bantuan, bimbingan serta arahan kepada penulis selama melaksanakan penelitian.
8. Orangtua dan keluarga besarku terimakasih telah memberikan doa semangat serta dukungan moral maupun materil sehingga saya mampu menyelesaikan pendidikan ini.
9. Teman teman angkatan 2019 Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Curup.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun terutama para pembaca. Penulis memohon maaf atas kekurangan dan keterbatasan yang ada di dalam skripsi ini, atas kritik dan saran dari para pembaca penulis mengucapkan terimakasih. Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis senantiasa memohon magfiroh dan ridhonya atas penyusunan skripsi ini. Aamiin ya rabbal alamiin.

Curup, 20 . 08 . 2025

Siti Patimah
NIM.19671021

MOTTO

Sesulit apapun jalannya, serumit apapun masalahnya, seberat apapun ujiannya,
ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat

"QS. Al-Baqarah 214"

Terkadang kesulitan harus kamu rasakan terlebih dahulu sebelum kebahagiaan
yang sempurna datang kepadamu

" R.A Kartini"

Setiap orang mempunyai proses yang berbeda beda, terlambat bukan berarti gagal,
cepat bukan berarti hebat, jangan jadikan keterlambatan proses mu sebagai alasan
untuk menyerah, karna Allah telah menyiapkan yang terbaik di balik kata
PROSES yang kau anggap rumit

" Siti Patima"

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil alamin

Segala puji syukur kepada Allah yang Maha Esa yang telah mempermudah segala proses dalam penelitian skripsi ini sehingga tercapai nya titik tujuan yang mana sesuai dengan apa yang diinginkan dengan melewati tahap-tahap yang panjang dan penuh perjuangan dengan tidak menghormati rasa hormat karya tulis skripsi ini akan di persembahkan kepada orang orang yang selalu ada dan mensupport mengarahkan serta membimbing dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. teriring dalam doa dari orang orang yang aku cintai, maka dari itu skripsi ini ku persembahkan kepada:

1. Sangat teristimewa kepada kedua orang tua saya Bapak Awaludin dan Ibu eskar tri murti yang sangat berjasa dalam setiap proses hidupku, yang selalu meridhoi dalam setiap langkah ku, yang rela berkorban nyawa untukku terimakasih atas segala doa dan dukungan, bimbingan dan semuanya...
2. Dan Teruntuk kakak-kakak dan adikku, Siti hariyanti S.pd.i , Muhammad Hero main adha S.E., Mirza ikhwanda S.pd.i, dan Muhammad habib ramadhan, terimakasih atas doa, dan selalu menyemangati ku dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Serta teruntuk suami dan anakku tercinta, Meson Saputra, mizyan hadzieq Abdillah, yang selalu menemani ku, menyemangati ku dan mendoakan ku, terimakasih untuk segala pengorbanan mu.
4. Begitu juga Teruntuk kedua mertua ku, bapak Amri dan ibu Neli Gustini, terimakasih pak Bu atas doa dan support nya selama ini .
5. Seluruh staf kampus IAIN Curup yang telah membantu memfasilitasi sehingga mempermudah saya dalam menyelesaikan skripsi dari awal hingga akhir.

6. Dosen-dosen IAIN Curup terkhusus Dosen Fakultas Tarbiyah Prodi HTN yang telah memberikan ilmu dan bimbingan selama proses pendidikan. Terima kasih atas semua pelajaran berharga yang telah diberikan.
7. Almamater Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup yang saya banggakan.
8. Teruntuk teman teman ku, Fera , Titin, Rike, Windi, Noris, dan yoke terimakasih atas dukungan dan masukan nya dalam penyusunan
9. Dan terakhir terima kasih untuk diri sendiri saya Siti Patimah yang sudah kuat, sabar serta bertanggung jawab untuk menyelesaikan skripsi ini, Terima kasih karena selalu berusaha dan tidak menyerah terima kasih sudah bertahan sampai sejauh ini.

**PERSEPSI MASYARAKAT DESA PULO GETO BARU
TERHADAP PELAKSANAAN PILKADES TAHUN 2021
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

Oleh : Siti Patima

ABSTRAK

Sistem Pemilihan pemimpin untuk bagian desa atau yang sering di sebut (Pilkades) merupakan agenda yang bertujuan untuk memilih kandidat terbaik yang akan di jadikan sebagai Kepala Desa, dengan cara melaksanakan pemungutan suara yang dilakukan oleh rakyat yang sama hal nya dengan pemilu dan pilkada.

Berdasarkan undang-undang nomor tahun 2024 pasal 26 ayat 1 di jelaskan bahwa tugas kepala desa yaitu menyelenggarakan pemerintahan desa, Melaksanakan pembangunan desa, pembina kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan field research, yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang Terjadi pada kelompok masyarakat. data penelitian ini berfokus pada data primer yaitu dengan teknik wawancara, data sekunder dan menggunakan bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, dan teknik yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan.

Kesimpulan dari penelitian ini pertama bahwa dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa Pulo Geto Baru terdapat adanya hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa, yakni kurangnya tempat pemungutan suara (TPS). Jika di lihat dalam fiqih Siyasah pelaksanaan pemilihan kepala desa di Pulo Geto Baru ini sangat berhubungan erat dengan mekanisme hukum Islam, dimana mekanisme dalam hukum Islam masih di pakai sampai saat ini yaitu musyawarah, hanya saja tata cara musyawarah nya yang berbeda.

Kata kunci : Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), Mekanisme, Hukum Islam.

DAFTAR ISI

SURAT PENGAJUAN SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Kajian Literatur	7
G. Penjelasan Judul	9
H. Metode Penelitian.....	12
I. Teknik Pengumpulan Data.....	14

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Desa dan Kepala Desa.....	17
1. Pengertian desa.....	17
2. Pengertian kepala desa	19
3. Persyaratan menjadi Kepala Desa	19
4. Tugas, wewenang, kewajiban, serta Hak kepala desa	21
5. Pemberhentian kepala desa.....	23
B. Kepemimpinan dalam islam	24
1. Pengertian pemimpin	24
2. Dasar Hukum pengangkatan pemimpin	25

3. Syarat-syarat Pengangkatan Pemimpin	26
4. Cara pengangkatan pemimpin	28
C. Pengertian Dan Ruang Lingkup hukum islam	30
1. Pengertian hukum islam	30
2. Ruang lingkup hukum islam.....	30
3. Ciri-Ciri Hukum Islam	32

BAB III GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Desa.....	33
B. Letak geografis desa.....	34
C. Kelembagaan Desa.....	39
1. Pembagian Wilayah Desa	39
2. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa	39

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Tahapan Pelaksanaan pemilihan kepala desa Pulo Geto Baru tahun 2021	41
B. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pra Undang-undang Tahun 2014 Tentang Desa	45
C. Hambatan yang terjadi dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Pulogeto Baru, Kecamatan Merigi, Kabupaten kepahiang	46
D. Mekanisme pelaksanaan Pilakdes dengan Hukum Islam dalam Praktik Pemilihan Kepala Desa di Desa Pulogeto Baru	47

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	51
B. Saran	51

DAFTAR PUSTKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu perubahan yang cukup mendasar pasca reformasi adalah persaingan politik yang berlandaskan demokrasi dan keterbukaan. Namun kendati demikian, dalam pelaksanaannya masih terbatas pada demokrasi prosedural *prosedural democracy* dan bukan berdemokrasi dalam arti sesungguhnya *substantive democracy*.

Dunia politik perlu melihat bahwa persaingan adalah segala sesuatu yang wajar dan alamiah. Menghilangkan persaingan berarti menyeret sistem politiknya menjadi sistem otoriter, absolut, dan meniadakan alternatif. Masyarakat hanya disodorkan dengan satu kebenaran tunggal yang tidak dapat diganggu gugat. Dapat diartikan bahwa diadakannya Pemilu merupakan tolak ukur suksesnya penyelenggaraan demokrasi.

Dulu, anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dipilih melalui pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia. Namun, Pada tahun 2002, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) yang semula dilakukan oleh MPR disepakati dilakukan langsung oleh rakyat setelah perubahan keempat UUD 1945. Alhasil, Pilpres pun masuk dalam rangkaian pilkada.

Pada tahun 2007 berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007, pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada), juga dimasukkan ke dalam bagian Pemilu. Pada umumnya, istilah "Pemilu" lebih sering merujuk kepada pemilihan anggota legislatif dan Presiden yang diadakan setiap 4 tahun sekali. Pemilu harus dilakukan secara berkala, karena memiliki fungsi sebagai sarana pengawasan bagi rakyat terhadap wakilnya. Pembaruan UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.¹

Sebelum 2005, Kepala Daerah dan Wakilnya dipilih oleh DPRD.

¹Undang undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Namun sejak ada UU Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, undang undang ini mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia, termasuk pelaksanaan otonomi daerah. Setelah Undang undang Ini di berlakukan Kepala Daerah dan Wakilnya dipilih langsung oleh rakyat lewat Pemilu. Maka lahirlah sejarah itu: Pilkada langsung pertama kali digelar pada Juni 2005.

Terlepas dari segala kekurangan yang masih menghinggapi pelaksanaannya, Pilkada langsung ini adalah proses demokrasi yang penting bagi Indonesia. Segala ketentuan mengenai Kepala Daerah diatur dalam Pasal 23 hingga 30 di antaranya mencakup mekanisme pemilihan, penetapan, pelantikan, persyaratan serta sumpah dan janji. Soal pemilihan Kepala Daerah ini, ditetapkan secara umum dalam pasal 23 ayat 1 "Kepala Daerah dipilih menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang-undang."²

Selanjutnya seperti halnya Pemilu dan Pilkada, sistem pemilihan pemimpin untuk bagian desa atau yang sering di sebut (Pilkades) merupakan agenda yang bertujuan untuk memilih kandidat terbaik yang akan di jadikan sebagai Kepala Desa, dengan cara melaksanakan pemungutan suara yang dilakukan oleh rakyat.

Suasana baru muncul dalam proses pilkades sejak adanya Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Pemilihan Kepala Desa). Tak dapat dipungkiri, sistem pemilihan Kepala Desa (Pilkades) telah meningkatkan kehidupan demokrasi dengan melibatkan masyarakat dan bangsa. PP tersebut di atas tampaknya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk memberikan pendidikan politik dalam kehidupan demokrasi.³

Ketentuan Pasal 31 tentang pemilihan Kepala Desa dibahas: 1) Seluruh kabupaten dan kota menyelenggarakan pemilihan kepala desa secara serentak; 2) Melalui Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan tata cara pelaksana(naan

² Joko J. Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung; Filosofi, Sistem, dan Problema Penerapan di Indonesia* (2005, hlm. 52).

³Peraturan pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nomor 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 6 Tentang Desa¹¹² Tahun 2020 disahkan, khusus mengatur pemilihan kepala desa. Nomor Permendagri Tata cara pemilihan kepala desa pada Bab II dan tahapan pelaksanaan pemilihan pada Bab III Bab 112 Tahun 2020 merupakan dua hal yang penting untuk dipahami. Dalam Pasal 2, 3 Bab II tentang Pemilihan Kepala Desa: 2) Pemilihan Kepala Desa dapat dilakukan secara bersamaan atau gelombang; (3) Seluruh desa dalam wilayah Kabupaten atau Kota menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada hari yang sama.⁴

Berikut dibawah ini dasar aturan mengenai penyelenggaraan pemilihan kepala desa:

1. UUD 1945
2. Undang undang nomor 6 tahun 2014 Pasal 31 ayat 3, mengenai tata cara pemilihan kepala desa serentak.
3. Undang-undang nomor 10 Tahun 2016 berisi tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah, pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Kepala daerah.
4. PERMENDAGRI NO.65 Tahun 2017 tentang pemilihan kepala desa PERMENDAGRI NO.66 Tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian. Undang-undang NO.28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme

Pelaksanaan pemilihan kepala desa ini atau pilkades diharapkan masyarakat dapat memberikan partisipasi politik secara positif. Partisipasi politik melalui kegiatan pemilihan umum kepala desa

⁴Rudiadi dan Ratna Herawati, *Pemilihan Kepala Daerah Serentak Dalam Perspektif Otonomi Desa (Studi Kasus Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2016 Di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau)*, Jurnal Law Reform Volume 13, Nomor 1, Tahun 2017, Hal 134-135.

yang didasarkan pada demokrasi karena keberhasilan pembangunan tidak hanya semata-mata tergantung pada usaha pemerintah saja tetapi harus adanya dukungan partisipasi seluruh masyarakat terutama dalam memberikan suaranya dalam pemilihan umum kepala desa di Desa Pulo Geto Baru, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang.

Desa Pulo Geto Baru merupakan sebuah desa yang terletak di kecamatan Merigi kabupaten, merupakan pemekaran dari desa pulo geto pada tahun 2008, pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa Pulo Geto Baru, diadakan pada tanggal 14 Desember 2021, yang mana terdapat 3 orang yang menjadi kandidat calon kepala desa.

Pemilihan kepala desa merupakan hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah, karena di dalam penyelenggaraan otonomi di desa dan kepala desa memiliki fungsi yang penting dalam penyelenggaraan roda pemerintahan di tingkat desa.

Di desa Pulo Geto Baru Kecamatan Merigi Kabupaten kepahiang penulis melihat terdapat beberapa permasalahan mengenai pelaksanaan pemilihan kepala desa Pulo Geto Baru yang di warnaisuatu permasalahan. Hal ini di dapatkan oleh penulis setelah mendapatkan beberapa fakta dengan melakukan pengamatan terhadap masyarakat desa Pulo Geto Baru, dalam proses pelaksanaan pemilihan kepala desa yang diwarnai dengan persoalan persoalan yang menimbulkan beberapa permasalahan, maka penulis sangat tertarik untuk meneliti bagaimana prespektif masyarakat Pulo Geto Baru mengenai pelaksanaan pemilihan kepala desa yang di laksanakan pada tanggal 14 Desember 2021.

Al-Qur'an dan As-Sunnah yang meliputi aspek keimanan, ibadah, akhlak, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat merupakan sumber utama Islam, agama yang sempurna yang diturunkan Allah melalui Nabi Muhammad SAW. tujuan global hukum Islam sejalan dengan risalah Nabi Muhammad SAW:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ :

“Dan Kami Tidak Mengutus Engkau (Muhammad) Melainkan Untuk

(menjadi) Rahmat Bagi Seluruh Alam”(Q.S Al-Anbiya:107).⁵

Hukum dalam Islam disebut sebagai fiqh atau syari'at Islam. Di dalamnya terkandung aturan-aturan dan larangan-larangan yang dibutuhkan suatu masyarakat dan diterapkan sesuai dengan kebutuhan tersebut. Dengan demikian, kita dapat mendefinisikan syariat Islam sebagai hukum-hukum umum yang dapat diterapkan dalam pembangunan sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat. dan adat istiadat dengan tidak melanggar ketentuan Al-Qur'an dan As-Sunnah yang telah disepakati oleh para ulama, serta tidak melanggar koridor Islam.

Sebagaimana firman Allah SWT yang diterangkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisaa' ayat 59 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*"Wahai Orang-orang yang Beriman Taatilah Allah dan Taatilah Rasul (Muhammad) dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di Antara Kamu. Kemudian, Jika Kamu Berbeda Pendapat Tentang Sesuatu, Maka Kembalikanlah Kepada Allah (Al-Quran) Dan Rasul (sunnahnya), Jika Kamu Beriman Kepada Allah dan Hari Kemudian. Maka Yang Demikian Itu, Lebih Utama (bagimu) dan Lebih Baik Akibatnya." (Q.S An-Nisa':59).*⁶

Berdasarkan hasil observasi dan pengamatan serta melihat peristiwa yang ada, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Persepsi Masyarakat Pulo Geto Baru mengenai pelaksanaan pemilihan kepala desa yang diadakan pada tanggal 14 desember tahun 2021. Penulis ingin mengetahui bagaimana calon kepala desa mempromosikan dirinya agar memperoleh jabatan dan dipilih menjadi kepala desa. Lalu penulis berusaha melihat pelaksanaan pemilihan kepada desa Pulo Geto Baru ini melalui tinjauan Hukum Islam.

⁵Terjemahan kemenag, Al-Qur'an Q.s. Al-anbiya'/21:107.

⁶Terjemahan kemenag, Al-Qur'an Qs An-nisa'/3:59.

Penelitian ini berjudul ***"PERSEPSI MASYARAKAT DESA PULO GETO BARU TERHADAP PELAKSANAAN PILKADES TAHUN 2021 DITINJAU DARI HUKUM ISLAM"***

B . Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, tidak terlalu meluas, dan lebih sistematis, maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti mengenai Pemilihan Pilkades Tahun 2021 penulis hanya melakukan wawancara dengan panitia pelaksana pemilihan kepala desa dan beberapa masyarakat di Desa Pulo Geto Baru Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Pilkades Tahun 2021 di Desa Pulo Geto Baru Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap pelaksanaan Pilkades di desa Pulo Geto Baru Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin di capai dalam penelitian proposal ini adalah:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Praktek dalam Pelaksanaan Pilkades Tahun 2021 di desa Pulo Geto Baru?
2. Untuk mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Islam dalam pelaksanaan Pilkades di desa Pulo Geto Baru Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang?

E. Manfaat Penelitian

- 1) Manfaat teoritis
 - a) Sebagai lahan kajian dan bahan pertimbangan tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan Pilkades tahun 2021 didesa Pulo Geto Baru, serta penambahan wawasan mengenai Persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan Pilkades 2021.
 - b) Sebagai sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu di kalangan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan masalah pelaksanaan pilkades

2) Manfaat praktis

- a) Bagi penulis sendiri penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengalaman, pelajaran serta wawasan mengenai hal hal yang berkaitan dengan penelitian ini, serta proposal penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
- b) Manfaat yang selanjutnya adalah semoga penelitian ini dapat menjadi sala satu referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya agar bisa mengkaji dan melengkapi hal-hal yang belum ada atau belum tertuang dalam penelitian ini.

F. Kajian Literatur

Sejauh pengamatan penulis, karya ilmiah atau buku atau laporan hasil penelitian yang membahas masalah pelaksanaan pemilihan kepala desayang secara umum sudah ada, agar tidak terjadi kesalah pahaman dengan penelitian yang sebelumnya maka penulis sudah mengadakan tinjauan pustaka, baik tinjauan pustaka dalam bentuk hasil penelitian, pustaka digital, ataupun dalam bentuk buku.Terdapat Beberapa Perbedaan Mengenai penelitian yang penulis angkat, penelitian ini berfokus pada masalah pelaksanaan pemilihan kepala desa serta bagaimana pandangan masyarakat mengenai pelaksanaan pemilihan pilkades, dan bagaimana siyasah Dusturiyyah meninjau pelaksanaan pemilihan kepala desa tahun 2021 di desa Pulo Geto Baru. selanjutnya beberapa penelitian tentang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang penulis temukan setelah melakukan penelusuran tinjauan pustaka :

1. Skripsi M. Surya Rahmadi, 2021 ***“Pemilihan Kepala Desa Menurut Perspektif Politik Hukum Islam (Studi Pada Desa Kota Dalam Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan)”***. (UIN Raden Fatah Lampung Selatan). masalah yang diangkat adalah sistem pemilihan kepala desa kota

dalam kecamatan sidomulyo kabupaten Lampung Selatan.⁷ Dengan menggunakan metode wawancara kepada masyarakat desa kota dalam. Perbedaan dari peneliti sebelum nya adalah penelitian sebelumnya membahas tentang sistem pelaksanaan pemilihan kepala desa, sedangkan penelitian ini membahas tentang perspektif masyarakat pulo geto baru mengenai pelaksanaan pemilihan kepala desa.

Persamaan nya adalah, sama-sama meneliti tentang pelaksanaan pemilihan kepala desa.

2. Skripsi Ilin Sundari 2019 “**PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP KEWAJIBAN MEMILIH PEMIMPIN PADA PEMILIHAN KEPALA DESA RAMBAH SAMO BARAT KABUPATEN ROKAN HULU 2016 MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**”. (UIN Sultan Syarif Kasim, Riau). Penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan pandangan masyarakat terhadap kewajiban memilih pemimpin pada pemilihan kepala desa Rambah Samo BaratBarat kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2016. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (field research). Perbedaan dengan peneliti sebelum nya dengan peneliti yang akan di lakukan adalah terletak pada metode pendekatan yang di lakukan oleh kedua peneliti.⁸

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis angkat yaitu penelitian ini berfokus pada

⁷M. Surya Rahmadi, *Pemilihan Kepala Desa Menurut Perspektif Politik Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kota Dalam Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan)*, (Lampung Selatan,UIN RADEN FATAH, 2021). H.3.

⁸Ilin Sundari, *pandangan masyarakat terhadap kewajiban memilih pemimpin pada pemilihan kepala desa Rambah Samo barat kabupaten Rokan Hulu 2016 menurut perspektif fiqih siyasah*, (Riau, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2019). H.14.

pandangan masyarakat terhadap kewajiban memilih, sedangkan penelitian yang penulis angkat berfokus pada perspektif masyarakat terhadap pelaksanaan pemilihan kepala desa.

Persamaan dari kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pemilihan kepala desa.

3. Skripsi Jasmiyanti 2021, "***TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH***", (IAIN Palopo). Penelitian ini berfokus pada proses pelaksanaan pemilihan kepala desa pra dan pasca UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa khususnya di desa Kapidi, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara⁹. Perbedaan dengan penelitian yang penulis angkat yaitu penelitian ini merupakan tinjauan terhadap pelaksanaan pilkades sedangkan penelitian penulis perspektif masyarakat mengenai pelaksanaan pilkades, persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang pelaksanaan pemilihan kepala desa.

G. PENJELASAN JUDUL

Dibagian ini penulis akan menjelaskan pengertian dari judul yang akan penulis angkat yakni "PERSEPSI MASYARAKAT DESA PULO GETO BARU TERHADAP PELAKSANAAN PILKADES TAHUN 2021 DITINJAU DARI HUKUM ISLAM".

1. Persepsi Masyarakat

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pancaindranya.

Dengan kata lain, persepsi adalah bagaimana seseorang menerima

⁹Skripsi Jasmiyanti, "*Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dalam Perspektif Fiqih Siyasah*", (Palopo, IAIN Palopo, 2021).

dan menafsirkan informasi yang datang dari luar dirinya melalui indra penglihatan, pendengaran, penciuman, peraba, dan perasa. Proses ini tidak hanya menerima sinyal secara pasif, tetapi juga dibentuk oleh pengalaman, ingatan, harapan, dan perhatian individu tersebut.¹⁰

Dengan kata lain, persepsi adalah bagaimana seseorang menerima dan menafsirkan informasi yang datang dari luar dirinya melalui indra penglihatan, pendengaran, penciuman, peraba, dan perasa. Proses ini tidak hanya menerima sinyal secara pasif, tetapi juga dibentuk oleh pengalaman, ingatan, harapan, dan perhatian individu tersebut.

Masyarakat adalah sekelompok makhluk hidup yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi, dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan kolektif.¹¹ Sistem dalam masyarakat saling berhubungan antara satu manusia dengan manusia lainnya yang membentuk suatu kesatuan.

2. Pelaksanaan Pilkades 2021

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata pelaksanaan berarti Cara, Proses, Perbuatan melaksanakan suatu rancangan.

Kepala desa merupakan sebutan Pemimpin Desa di Indonesia. Kepala Desa merupakan pemimpin tertinggi di dalam pemerintahan desa.

Sedangkan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) merupakan pesta demokrasi. Dimana masyarakat desa dapat berpartisipasi untuk memberikan suara untuk memilih calon Kepala Desa yang bertanggung jawabannya dan dapat mengembangkan desa tersebut. Oleh karena itu, pemilihan Kepala Desa sangatlah penting karena sangat mendukung penyelenggara desa.¹²

Di Desa Pulo Geto Baru pemilihan kepala Desa di lakukan pada tahun 2021.

¹⁰Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, Edisi kelima, 2016).

¹¹Sulfan dan Mahmud, A. *Konsep masyarakat menurut murtadha muthahhari (sebuah kajian filsafat sosial)*, Jurnal Ilmu Aqidah, vol. 4, No. 2. Tahun 2018. Hal 269.

¹²Etik Takririiah, "*Penyelesaian Sengketa Pilkades Tahun 2015 dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum positif (Studi Kasus di Desa Pejanten Kecamatan Kramat Watu Kabupaten Serang)*" (Banten : IAIN smh Banten, 2016), h 27.

3. Desa Pulo Geto Baru

Desa Pulo Geto Baru merupakan sebuah desa yang di wilayah Bengkulu, atau lebih tepatnya berada di Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang, dahulunya desa ini adalah bagian dari Desa Pulo Geto, namun pada tahun 2006 terjadi nya pemekaran desa, sehingga terbentuk lah sebuah desa yang di kenal dengan Desa Pulo Geto Baru.

4. Hukum Islam

Menurut defenisi hukum islam, hukum islam adalah seperangkat aturan yang mengikat semua pemeluknya dan didasarkan pada wahyu allah swt dan sunnah nabi tentang perilaku orang yang diakui dan dipercaya yang dapat dibebani kewajiban. Selain itu, hukum islam juga merujuk pada upaya rasul untuk menerapkannya sepenuhnya. Istilah syariah mengacu pada hukum-hukum yang berhubungan dengan keyakinan yang di berlakukan oleh seorang nabi atas perintah allah swt untuk umatnya.

Hukum islam menurut bahasa berarti jalan yang dilalui umat manusia untuk menuju allah ta'ala. Fiqh atau fikih berasal dari faqaha-yafquhu-fiqhan, dengan arti bahasa bahwa fiqh adalah paham yang mendalam.¹³

Secara istilah fiqh ialah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara mengenal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil yang fashil (terinci dari al-Quran dan Sunnah). Siyasah berasal dari kata sasa, yang artinya mengatur, mengurus, memerintah atau pemerintahan. Secara bahasa artinya bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan pada sesuatu yang bersifat politis.

Dari uraian diatas dapat diartikan bahwa fiqih Siyasah adalah ilmu yang mempelajari tentang hal-ihwal urusan Umar dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.¹⁴

¹³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), hlm 2.

¹⁴ Wahyu Abdul Jafar. 2018. *Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadist*.

H. Metode Penelitian

Ialah suatu bentuk dan jalan yang dipakai untuk mencari, mengelola dan membahas informasi disebuah penelitian guna memperoleh pemahaman dalam sebuah masalah. Untuk observasi ini peneliti memakai metode antara lain:

1. Jenis Penelitian

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan *field research* yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang Terjadi pada kelompok masyarakat.

2. Sifat Penelitian

Penelitian di dalam proposal ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif yang memberi gambaran secermat mungkin mengenai suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, dalam penelitian ini untuk mengetahui informasi tentang pelaksanaan pilkades di desa Pulo Geto Baru Merigi Kabupaten Kepahiang dan untuk mengetahui fenomena suap dalam pilkased bila di lihat dari prespektif islam.

Penelitian ini juga melakukan penelitian lapangan yang bermaksud untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang, keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.¹⁵

3. Subjek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek di Penelitian ini yaitu desa Pulo Geto Baru, yang mana didesa ini dilaksanakan pemilihan untuk menentukan Pemimpin desa (kades) pada tanggal 14 Desember 2021.

4. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini agar memperoleh data yang valid maka penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, Pendekatan

Iain Bengkulu. Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam vol. 3, no 1, 2018. H. 20.

¹⁵Husaini husman dan purnomo setiadi akbar, *metodologi penelitian sosial (jakarta: BumiAksara, 2017)*, hlm.5.

yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan Pendekatan yuridis empiris, Pendekatan yuridis empiris adalah dilakukan dengan cara melihat kenyataan yang ada dalam praktik di lapangan. Pendekatan penelitian ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung kelapangan. Dalam penelitian ini penulis berusaha mendeskripsikan mengenai prespektif masyarakat pulo geto baru mengenai pelaksanaan pilkades ditinjau dalam hukum Islam.

5. Data Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer, yaitu data yang Di peroleh secara langsung dari yang memberikan informasi kepada pengumpul data.¹⁶ Data primer ini didapatkan melalui wawancara terkait permasalahan, dalam penelitian ini yaitu:

1. Data primer
 - a. Calon kepala desa / kepala desa
 - b. Panitia pelaksanaan pemilihan
 - c. Toko masyarakat
 - d. Masyarakat

Subyek Penelitian ialah Sumber asal data itu diperoleh, mengenai sumber data dalam penelitian ini antara lain:

2. Data Sekunder

Dalam penelitian ini juga memakai data sekunder, yang mana data sekunder ini adalah data yang di peroleh secara tidak langsung.¹⁷ Dari data sekunder ini mencakup bahan hukum yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini, diantara nya sebagai berikut:.

¹⁶Rukaesi, *metode penelitian pendidikan*, (jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 148.

¹⁷Ridwan, *Metode Penelitian dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*, (jakarta : Raja Grafindo Persada, 2015), 28.

a. Bahan hukum primer

1. Al-Qur'an
2. Hadist
3. UUD 1945
4. UU NO.6 TAHUN 2014 Pasal 31 ayat 3, mengenai tata cara pemilihan kepala desa serentak
5. PERMENDAGRI NO.65 Tahun 2017 tentang pemilihan kepala desa. desa

b. Bahan hukum sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder yang bersumber dari

1. Buku-buku hukum
2. Skripsi
3. Jurnal
4. Buku hukum islam

Data sekunder juga dapat penulis peroleh melalui data dan informasi melalui internet yang relevan dengan permasalahan yang ada.

I. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Yaitu cara pengumpulan data dengan model tanya jawab lisan atau dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.¹⁸ Metode ini di pergunakan untuk menggali data yang ada hubungannya dengan faktor-faktor terjadinya *money politic* dalam kasus pemilihan kepala desa. penulis melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat, dengan masyarakat didesa pulogeto baru Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang.

¹⁸Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D* (Bandung : alfabeta,2018), hlm. 219.

b. Observasi

Observasi yang dimaksud adalah kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera. Melalui observasi peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik observasi terstruktur. Jadi penulis dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terstruktur kepada sumber data, bahwa sedang melakukan penelitian. Jadi mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti barang-barang tertulis.¹⁹ Dokumentasi yang dimaksud dalam teknik penggalan data di sini adalah suatu cara untuk memperoleh data dari tiga macam sumber yaitu, tulisan (paper), tempat (place) dan kertas atau orang (people). Baik berupa buku ilmiah, catatan dan surat kabar dan surat resmi yang terkait dengan pembahasan.

J. Metode analisis data

selain melakukan riset lapangan penulis juga menganalisis dengan menggunakan metode Induktif Yaitu menguraikan tentang PERSEPSI MASYARAKAT DESA PULO GETO BARU TERHADAP PELAKSANAAN PILKADES TAHUN 2021 DITINJAU DARI HUKUM ISLAM. Adapun analisa induktif adalah berangkat dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa yang kongkrit itu ditarik generalisasi yang mempunyai sifat yang umum.

¹⁹ Sutrisna hadi, *metodologi research II*, (Yogyakarta: yasbit fak psikologi) hlm.152

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Desa dan Kepala Desa

1. Pengertian desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan penyelenggaraan rumah tangga berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui oleh pemerintah pusat dan berkedudukan di dalam wilayah kabupaten daerah. Secara etimologis kata desa berasal dari bahasa sansekerta, yaitu deca yang diartikan sebagai tanah air, kampung halaman, atau tanah kelahiran. Secara geografis, desa atau village yang diartikan sebagai “a groups of houses or shops in a country area, smaller than and town”.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjut nya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, Hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia²⁰. Desa adalah tempat tinggal masyarakat yang sering dikaitkan dengan kegiatan pertanian dan atau perkebunan. Masyarakat yang tinggal di desa sering disebut masyarakat pedesaan. Mereka dikenal dengan sifat kekeluargaan dan pekerja keras.

Menurut KBBI, desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni sejumlah keluarga yang memiliki sistem pemerintahannya sendiri. Bisa juga diartikan bahwa desa adalah kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan. Pengertian Desa Menurut Para Ahli :

- a) Menurut R.Bintarto, ia menyatakan bahwa desa juga dapat diartikan sebagai suatu hasil perpaduan anatara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur – unsur

1 PERMANDAGRI nomor 82 tahun 2015, tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, pasal 1 ayat (1).

fisiografi, social, ekonomi, politik dan cultural yang saling berinteraksi antar unsur dan juga dalam hubungannya dengan daerah – daerah.²¹

- b) Menurut N.Daldjoeni, pengertian Desa dalam arti umum juga dapat dikatakan sebagai pemukiman manusia yang letaknya di luar kota dan penduduknya bermata pencaharian dengan bertani atau bercocok tanam.²²
- c) H.A.W. Widjaja, Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.
- d) Menurut Paul H. Landis, desa merupakan daerah dimana hubungan pergaulannya ditandai dengan intensitas tinggi dengan jumlah penduduk yang kurang dari 2500 orang.

Berdasarkan penjabaran para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa desa adalah suatu wilayah yang merupakan perwujudan atau kesatuan sosial, ekonomi, geografis, politik, dan kultural, dihuni oleh penduduk dengan interaksi sosial bersifat homogen dan sebagian besar bermatapencaharian di bidang agraris serta berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.

Desa menurut UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengartikan merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 12).²³

Sedangkan menurut UU Nomor 6 tahun 2014, pengertian desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang

²¹ R.Bintarto, *Desa Kota*, (Bandung : Alumni, 2010), hlm.6.

²² N.Daldjoeni, *Interaksi Desa – Kota*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2011), hlm. 4.

²³ 10 Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁴

2. Pengertian kepala desa

Kepala desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah. Kepala desa adalah pimpinan sebuah desa. Sebagaimana kita ketahui, desa merupakan bentuk administratif pemerintahan paling kecil di Indonesia. Kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintah desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintah desa. Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk 3 (tiga) kali masa jabatan berikutnya berturut-turut atau tidak.²⁵ Kepala desa tidak bertanggungjawab kepada Camat, tetapi hanya dikoordinasikan saja oleh Camat. Kepala desa bertanggungjawab atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

3. Persyaratan menjadi Kepala Desa

Berdasarkan peraturan daerah kabupaten kepahiang nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten kepahiang nomor 4 tahun 2016 tentang pedoman pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, dan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di kabupaten kepahiang dan peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia nomor 112 tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 65 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 112 tahun 2014

²⁴ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

²⁵ "Periode Maksimal Jabatan Kepala Desa". hukumonline.com/klinik. Diakses tanggal 5 Mei 2016

tentang pemilihan kepala desa sesuai pasal 17, calon kepala desa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :²⁶

- i. Warga negara Republik Indonesia.
- ii. Bertakwa kepada Tuhan yang maha esa.
- iii. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika
- iv. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat (fotocopy legalisir oleh kepala satuan Pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/SATU yang bersangkutan atau kepala dinas pendidikan/kepala kantor kementerian Agama kabupaten/kota).
- v. Berusia minimal 25 tahun saat mendaftar dibuktikan dengan akta kelahiran atau keterangan kenal lahir dari dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten kepahiang (fotocopy legalisir).
- vi. Bersedia dicalonkan sebagai kepala desa
- vii. Tidak sedang menjalani hukuman penjara
- viii. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun atau lebih, kecuali 5 tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan pelaku kejahatan berulang-ulang dibuktikan dari surat ketua pengadilan negeri kepahiang.
- ix. Tidak sedang di cabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dibuktikan dari surat keterangan ketua pengadilan negeri kepahiang.
- x. Surat keterangan catatan kepolisian dari kepolisian resor kepahiang.

²⁶ Peraturan bupati kepahiang, *tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa di kabupaten kepahiang*, nomor 16 tahun 2021.

- xi. Berbadan sehat, dibuktikan dengan surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum Daerah kabupaten atau puskesmas setempat.
- xii. Tidak pernah menjabat sebagai kepala daerah sebanyak 2 kali.
- xiii. Surat keterangan bersih diri
- xiv. Surat pernyataan tidak pernah terlibat dalam kegiatan/organisasi terlarang.
- xv. Surat pernyataan diri calon.
- xvi. Surat daftar riwayat hidup
- xvii. Biodata diri calon
- xviii. Fotocopy kartu keluarga
- xix. Surat pernyataan cuti dari jabatan kepala desa/perangkat desa
- xx. Surat pernyataan siap di berhentikan dari jabatan badan permusyawaratan desa (BPD) setelah di tetapkannya sebagai calon kepala desa.
- xxi. Memenuhi regulasi lain yang diatur dalam peraturan daerah.

Dalam UU tentang desa tersebut terdapat 13 calon kepala desa, pasal 33 huruf g uu desa dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh putusan MK 128/PUU-XIII/2015, pada putusan tersebut pasal 33 huruf (g) UU desa yang mengatur bahwa satu syarat menjadi kepala desa adalah terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 tahun sebelum pendaftaran.

4. Tugas, wewenang, kewajiban, serta Hak kepala desa

Berdasarkan UU nomor 6 tahun 2014 pasal 26, yang pada saat ini di ikuti menjadi undang-undang nomor 3 tahun 2024 disebutkan bahwa Tugas kepala desa mengacu pada pasal 26 ayat 1 yaitu : kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam pasal 26 ayat 2 di sebutkan bahwa kepala desa memiliki beberapa kewenangan yaitu :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
- c. Memegang kekuasaan pengolahan keuangan dan aset desa

- d. Menetapkan peraturan desa
- e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa
- f. Membina kehidupan masyarakat desa
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa.
- i. Mengembangkan sumber pendapatan desa
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa.
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna.
- m. Mengoordinasikan pembangunan desa partisipatif.
- n. Mewakili desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 juga disebutkan bahwa kepala desa memiliki hak sebagai berikut :

- 1. Mengusulkan struktur dan organisasi dan tata kerja pemerintah desa.
- 2. Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa.
- 3. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan.
- 4. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakannya.
- 5. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.

Dalam pasal 26 ayat 4 disebutkan beberapa kewajiban kepala desa yaitu :

- 3. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan undang-undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara Kesatuan republik Indonesia dan bhineka tunggal ika.

4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
5. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
6. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
7. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
8. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
9. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
10. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
11. mengelola Keuangan dan Aset Desa
12. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
13. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
14. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
15. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
16. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
17. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
18. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

5. Pemberhentian kepala desa

Kepala desa bisa diberhentikan dari masa jabatan nya jika melakukan pelanggaran yang diatur dalam undang-undang nomor 3 tahun 2024 tentang desa, selain karena meninggal dan keinginan sendiri, pemberhentian kepala desa juga bisa dilakukan atas berbagai kemungkinan lainnya.

Dalam pasal 11 undang-undang nomor tahun 2024 tentang desa disebutkan bahwa kepala desa bisa diberhentikan karena meninggal dunia, keinginan sendiri, atau diberhentikan. Dalam pasal 8 ayat 1 Peraturan menteri dalam negeri dijelaskan bahwa :²⁷

(1) Kepala Desa berhenti karena:

- a. Meninggal dunia;

²⁷ PERMANDAGRI nomor 82 tahun 2015, *tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala desa*, pasal 8.

b. Permintaan sendiri; atau

c. Diberhentikan.

(2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

a. Berakhir masa jabatannya;

b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;

c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa;

d. Melanggar larangan sebagai kepala Desa;

e. Adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;

f. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa; atau

g. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(3) Apabila kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain.

(4) Laporan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi situasi yang terjadi terhadap Kepala Desa yang bersangkutan.

(5) Atas laporan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati/Walikota melakukan kajian untuk proses selanjutnya.

B. Kepemimpinan dalam islam

1. Pengertian pemimpin

Pemimpin dalam Islam dikenal dengan istilah imam, amair atau sultan, ulil amri atau walatul amr. Sedangkan pemimpin negara dalam sejarah terdahulu biasa digunakan dengan sebutan khalifah.

Pemimpin secara singkat berarti orang yang memimpin suatu kelompok seperti keluarga, komunitas masyarakat, suku, lembaga hingga negara. Setidaknya, seorang pemimpin harus memiliki sesuatu atau minimal

seorang yang dipimpinnya. Misalnya dalam kehidupan pernikahan, maka suami adalah pemimpinnya.

Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan menyebut pemimpin adalah seseorang yang mempunyai wewenang kepemimpinannya untuk mengarahkan bawahannya dalam mengerjakan sebagian dari pekerjaannya. Sedangkan pemimpin menurut Robert Tanenbaum adalah mereka yang menggunakan sebuah wewenang secara formal dalam mengontrol para bawahan yang bertanggung jawab, mengarahkan, mengorganisasikan, demi bagian pekerjaan dikoordinasi dan mencapai tujuan sebuah perusahaan.

Dan menurut Ahmad Rusli, pemimpin adalah individu manusia yang diberi amanah untuk memimpin pengikutnya dalam mencapai ke arah matlamat yang ditetapkan.

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ۖ

Artinya: " Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan di mintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya". (HR. Bukhari).

2. Dasar Hukum pengangkatan pemimpin

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : " Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Ra-sul-Nya, dan ulil amri di antara kalian. Kemudian jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagi kalian) dan lebih baik akibatnya". (Q. S An-nisaa :59).²⁸

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dari Ibnu Abbas ra, bahwasanya ayat ini turun berkenaan dengan Abdullah bin Hudzafah bin Qais ketika Nabi SAW mengutusnyanya memimpin suatu pasukan dalam peperanganpeperangan, Ayat ini memerintahkan agar kaum Muslimin taat dan patuh kepada-Nya, kepada rasul-Nya dan kepada orang yang memegang kekuasaan di antara mereka agar

²⁸ Tafsir kemenag, surat An-nisaa ayat 59

tercipta kemaslahatan umum. Patuh kepada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan ulil amri yaitu orang-orang yang memegang kekuasaan di antara mereka. Apabila mereka telah sepakat dalam suatu hal, maka kaum Muslimin berkewajiban melaksanakannya dengan syarat bahwa keputusan mereka tidak bertentangan dengan Kitab Alquran dan hadist.

3. Syarat-syarat Pengangkatan Pemimpin

Pemimpin adalah figur yang menjadi panutan, dan suri tauladantauladan, tempat mengadu dan memberi keputusan yang tepat terhadap setiap persoalan masalah. Harus ada syarat-syarat mutlak dalam memilih/mengangkat seorang pemimpin, beberapa ulama islam menentukan syarat-syarat apa saja yang harus di penuhi oleh seorang calon pemimpin.

a. Menurut imam Al-Ghazali

1. Adil
2. Memiliki ilmu pengetahuan agar ia mampu berjihad
3. Sehat pendengaran dan penglihatan serta lisan
4. Memiliki anggota tubuh yang sempurna
5. Berwawasan luas untuk mengatur rakyat dan mengelola kemaslahatan umum.
6. Keberanian untuk melindungi rakyat dan menghadapi musuh
7. Berasal dari keturunan Quraisy berdasarkan Nash dan ijma' yang terjadi pada pertemuan Tsaqif ah bani sa'idah.

b. Menurut Ibnu Khaldun

- i.** Memiliki ilmu pengetahuan yang dengan nya ia bisa melaksanakan hukum-hukum Allah dan sanggup membuat keputusan yang bebas dengan jalan ijtihad.
- ii.** Al kifayah, kesanggupan melaksanakan hukum yang telah ditetapkan undang-undang.
- iii.** Belaku adil, karena Imam (kepemimpinan) adalah suatu lembaga keagamaan yang mengawasi lembag-lembaga lainnya yang memerlukan keadilan.
- iv.** Sehat panca indra.

- v. Keturunan Quraisy yang didasarkan ijma sahabat.sahabat menanggapi masalah Quraisy, menurut Ibnu Khaldun berdasarkan kenyataan bahwa quraisy pada saat itu adalah suku Arab yang kuat, tangguh, dan terkemuka. Mereka memiliki solidaritas kelompok yang kokoh yang membuatnya paling berwibawa untuk memelihara keutuhan islam. Tetapi bila terdapat bani lain yang memimpin, ia yakin bahwa Quraisy akan berakhir suatu saat. Maka pemahaman keturunan Quraisy adalah pemahaman secara simbolis artinya kepemimpinan islam bukan hak monopoli bani Quraisy.

c. Menurut imam Al Mawardi

- e. Mampu ber ijtihad sehingga ia tidak perlu lagi bertanya pada orang lain.
- f. Mampu mengatasi perkara-perkara yang penting dan memperbaiki nya.
- g. Tangguh menyiapkan bala tentara dan mengisi benteng-benteng pertahanan.
- h. Memiliki kejelian terhadap permasalahan rakyat.
- i. Berani dalam bertindak dan tidak terhambat kenafian watak dalam menjatuhkan hukuman mati.
- j. Tidak harus keturunan Quraisy.

d. Menurut Ibnu Taimiyyah

- b. Orang memiliki kualifikasi kekuatan (al-qunnas).
- c. Integritas (al-amanah)

Dasarnya adalah Q. S Al-Qashash ayat 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: "Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, "Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya."(Q. S AL-QASHASH:26).

e. Menurut Al-Ghazali

Beragama Islam

- 2) Mampu bertindak
- 3) Mempunyai kewibawaan (Al kifayah)
- 4) Jujur dalam keuangan (wara')

- 5) Mempunyai ilmu pengetahuan (baik yang dimilikinya sendiri ataupun dengan meminta nasihat para ahli).

f. Menurut jumhur ulama ulama

Menurut jumhur ulama bahwa orang yang berhak memegang jabatan Imamah adalah orang yang mampu ber ijtihad supaya dapat menegakkan kepentingan agama, punya wawasan supaya dapat menegakkan kepentingan kekuasaankekuasaan, adapun syarat utama menurut jumhur ulama' ialah :

5. Seorang pemimpin harus adil.
6. Harus berakal supaya mampu melaksanakan tugas.
7. Harus yang sudah balig, karena anak kecil masih lemah akalnya.
8. Harus kuat agamanya
9. Merdeka.

4. Cara pengangkatan pemimpin

Menurut al-mawardi bahwa para pemilih pemimpin harus memiliki pengetahuan tentang syarat-syarat yang di butuhkan untuk jabatan itu dan kearifan yang membuat mereka dapat memilih orang yang paling mampu untuk suatu jabatan. Ditinjau dari perspektif islam maka kepemimpinan dipandang sebagai kewajiban kelompok, oleh karena itu islam memandang masalah kepemimpinan sebagai upaya untuk menjaga eksistensi kelompok. Pemimpin adalah kepentingan rakyat, maka hendaklah rakyat pula yang berhak untuk memilih. Bukan orang yang mencapai jabatan kepemimpinan dengan cara yang tidak dibenarkan dalam islam, misalnya memberikan sesuatu kepada seseorang atau banyak orang agar dirinya dapat di pilih menjadi pimpinan, karena pada hakekatnya hal tersebut sama dengan halnya suap menyuap.

Pemilihan harus didasarkan dengan keinginan yang dipaksa atau dipermainkan dengan harta atau kekuasaan, dalam islam kepemimpinan dipandang dalam bentuk yang positif, sehingga dapat diartikan sebagai sesuatu yang bukan diinginkan (secara pribadi) melainkan di perlukan oleh tatanan sosial manapun. Tentang bagaimana cara pengangkatan pemimpin ialah

sebagaimana dalam sejarah Khulafaur Rasyidin, karena setelah Rasulullah wafat beliau tidak meninggalkan perintah yang jelas tentang pengganti atau calon-calon pengganti beliau, oleh karena itu para sahabat mengambil dasar perintah dalam al-quran agar segala perkara umat di putuskan dengan cara musyawarah. Dalam surat ali Imran ayat 159 disebutkan bahwa :

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لَئِن لَّهٗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ
يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: " Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal."

Dengan memahami sejarah pengangkatan khalifah pada masa Khulafaur Rasyidin Rasyidin, abu bakar yang diangkat melalui pemilihan dalam suatu musyawarah terbuka, umar bin khatab diangkat melalui penunjukan oleh pendahulu nya, dan tidak melalui pemilihan dalam pertemuan terbuka, setelah itu abu bakar secara pribadi memutuskan bahwa umar lah yang paling tepat untuk menggantikannyamenggantikannya, maka diadakan musyawarah secara tertutup yang di hadiri oleh beberapa sahabat, Utsman bin Affan diangkat melalui pemilihan dalam suatu pertemuan terbuka oleh dewan formatur yang terdiri dari enam orang yang ditunjuk dari pendahulunypendahuluny, dan penunjukannya tidak berdasarkan unsur perwakilan tetapi berdasarkan kualitas pribadi masing-masing yakni, karena menurut nabi Muhammad mereka merupakan calon-calon penghuni surga. Ali bin Abi Thalib diangkat melalui pemilihan dan pertemuan terbuka tetapi dengan keadaan suasana kacau dan hanya beberapa tokoh masyarakat islam yang tinggal di Madinah.

Dengan demikian pada dasarnya cara pengangkatan khalifah pada masa Khulafaur Rasyidin ialah di pilih melalui jalan musyawarah.

C. Pengertian Dan Ruang Lingkup hukum islam

1. Pengertian hukum islam

Istilah hukum Islam sendiri terdiri dari dua suku kata yang berasal dari bahasa Arab yakni kata hukum dan kata islam. Hukum berarti ketentuan dan ketetapan. Sedangkan kata islam terdapat dalam Al-Qur'an, yakni kata benda yang berasal dari kata kerja "salima" Selanjutnya menjadi islam yang berarti kedamaian, kesejahteraan, keselamatan, atau penyerahan (diri) dan kepatuhan.²⁹ Sehingga dapat di tarik kesimpulan bahwa hukum Islam secara etimologis adalah ketentuan atau ketetapan mengenai sesuatu hal di mana ketentuan itu telah diatur dan ditetapkan oleh agama Islam.

Hukum Islam merupakan istilah khas di indonesia, sebagai terjemahan dari al-fiqh al-islamy atau dalam konteks tertentu dari as-syariah al-islamy.³⁰ Istilah ini dalam wacana ahli hukum barat disebut islamic Law. Dalam al-quran dan sunnah, istilah al-hukm al-islam tidak di temukan. Namun yang di gunakan adalah kata syariat islam, yang kemudian dalam penjabaran nya di sebut istilah fiqh.

Dari segi istilah, hukum menurut ajaran Islam antara lain di kemukakan oleh abdurraf, hukum adalah peraturan-peraturan yang terdiri dari ketentuan-ketentuan, suruhan dan larangan, yang menimbulkan kewajiban dan hak.³¹

2. Ruang lingkup hukum islam

Ruang lingkup hukum Islam. Di klarifikasi ke dalam dua kelompok besar, yaitu:³²

- a. Hukum yang berkaitan dengan persoalan ibadah
- b. Hukum yang berkaitan dengan persoalan ke masyarakatan Hal ini diuraikan sebagai berikut.
 - i. Hukum ibadah adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan tuhan nya, yaitu iman, sholat, zakat, puasa, dan haji.

²⁹ Mohammad Daud Ali, 2007, *Hukum Islam, Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Islam di Indonesia*, PT. Rajagrafindo, jakarta, hlm. 21.

³⁰ Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A., 2022, *Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.1.

³¹ M. Arfin Hamid, 2008, *Hukum Islam Prespektif Keindonesiaan: Sebuah Pengantar Dalam Memahami Realitas Hukum Islam di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 13.

³² Zainuddin Ali, 2006, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 6-7.

- ii. Hukum kemasyarakatan, yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya yang memuat: muamalah, muna jahat, dan ukuran.
- iii. Muamalah mengatur tentang harta benda (hak, obligasi, kontrak, seperti jual beli, sewa menyewa, pembelian, pinjaman, titipan, pengalihan hutang, syarikat dagang, dan lain-lain).
- iv. Munakahat, yaitu hukum yang mengatur tentang perkawinan, dan perceraian serta akibatnya seperti iddah, nasab, nafkah, Hai curatele, waris dan lain-lain. Hukum dimaksud biasa disebut hukum keluarga dalam bahasa Arab disebut al-Ahwal al-syakhsiyah. Cakupan hukum biasa disebut hukum perdata.
- v. Ukubat atau Jinayat, yaitu hukum yang mengatur tentang pidana seperti mencuri, berzina, mabuk, fitnah, pembunuhan serta akibat-akibat nya. Selain bagian diatas terdapat beberapa bagian lagi yaitu :
 - 1. Mukhasamat, yaitu hukum yang mengatur tentang peradilan : pengaduan, dan pembuktian, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan hukum pidana dan perdata.
 - 2. Siyar, yaitu hukum yang mengatur mengenai urusan jihad dan perang, harta rampasan perang, perdamaian, perhubungan dengan agama lain, dan negara lain.
 - 3. Ahkam as-sulthaniyah, yaitu hukum yang membahas mengenai persoalan hubungan dengan kepala negara, kementerian, gubernur, tentara dan pajak.

Pada umumnya, hukum Islam dibagi atas dua macam oleh para Fuqaha:

 - 1) Yang bersifat perintah, larangan, atau pilihan.³³ Golongan ini bernama hukum takliefy yang terbagi atas lima yaitu, wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram.
 - 2) Yang bersifat menunjukan keadaan-keadaan tertentu yang di kualifikasi sebagai sebab atau syarat atau halangan bagi berlakunya hukum. Golongan ini bernama hukum *wadhi'i*.

³³ Muhammad Kurniawan Budi Wibowo, 2021, *Ruang Lingkup Hukum Islam*, Mamba'ul 'Ulum, Vol.17, No. 2.

3. CIRI-CIRI HUKUM ISLAM

Berdasarkan ruang Lingkup hukum Islam yang telah di uraikan, dapat di tentukan ciri-ciri hukum Islam sebagai berikut:.

- a. Hukum Islam adalah bagian dan bersumber dari ajaran agama Islam.
- b. Hukum Islam mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat di pisahkan dengan iman dan kesusilaan atau akhlak Islam.
- c. Hukum Islam mempunyai istilah kunci, yaitu (a) syariah, dan (b) fiqih. Syariah bersumber dari wahyu Allah dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan fiqih adalah hasil pemahaman manusia yang bersumber dari nash-nash yang bersifat umum.
- d. Hukum Islam terdiri dari dua bidang utama yaitu: hukum ibadah dan hukum muamalah dalam arti yang luas. Hukum ibadah bersifat tertutup karena telah sempurna dan muamalah dalam arti yang luas bersifat terbuka untuk dikembangkan oleh manusia yang memenuhi syarat untuk itu dari masa ke masa.
- e. Hukum Islam mempunyai struktur yang berlapis-lapis seperti yang akan diuraikan dalam bentuk tangga bertingkat.
- f. Hukum Islam mendahulukan kewajiban dari yang hak, amal dari pahala.
- g. Hukum Islam dibagi menjadi :
hukum taklifi yaitu Al ahkam Al khamsah yang terdiri atas lima kaidah jenis hukum, lima penggolongan hukum wadhi'i, yaitu hukum yang mengandung sebab, syarat halangan terdiri atau terwujud nya hubungan hukum

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Desa

Desa Pulo Geto Baru merupakan salah satu desa pemekaran atau pengembangan dari desa Pulogeto ,pemekaran ini disebabkan oleh:

- B. Sudah padatnya pemukiman .
- C. Sudah banyak jiwa
- D. Sulit menyelesaikan masalah karena masalah karena desa terlalu luas
- E. Untuk mempermudah penyelesaian permasalahan .

Dari permasalahan diatas tersebut pada musyawarah desa para took masyarakat,alim ulama, tokoh pemuda, sesepuh desa, terkhusus dari desa induk yakni desa Pulogeto, melalui berbagai proses dan pertimbangan dan tuntutan yang ada pada saat ini, maka diputuskanlah oleh kepala desa pulogeto, ketua BPD untuk mendirikan desa yang baru yakni desa Pulo Geto Baru. Syukur alhamduillah pada tanggal 21 juli 2008.³⁴ Diadakanlah atau dikeluarkanlah Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 08 Tahun 2008 dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kepahiang dan Bupati Kepahiang (sumber : Lembaran Daerah 2008).

Tabel. 1
SEJARAH PERKEMBANGAN DESA

TAHUN	KEJADIAN YANG BAIK	KEJADIAN YANG BURUK
2008	• Pemekaran Desa Pulogeto baru dari desa Pulogeto • Ditetapkannya PJS Kades Pak Usman ,Perencaraan Masjid Al-Amin	-

³⁴ Website Desa pulogeto baru,<https://Desapulogetobaru.Wordpress.Com/Sejarah/>, Diakses Pada Tanggal 20 Mei 2023.

2009	• diawali pembangunan Masjid hingga sekarang masih proses penyelesaian • Dibangun jalan rapat Beton sepanjang 500 m • Dilantik Kades yang pertama terpilih Bapak Usman dengan suara 70% • Pembangunan irigasi sekundes 500 m. • Pembangunan Drainase Lingkungan di Dusun I 150 m.	-
2010	• Pembangunan saluran irigasi cacing sepanjang ± 230 m. • Dapat bantuan Hand Traktor 2 Unit • Pemilukada • Bantuan bibit padi ciheran, Bantuan pupuk Organic dikelompok tani Sukarela	-
2011	-	-
2012	-	-
2013	-	-
2014	• Dapat Bantuan dari PNPM-MPD Saluran drainase	-
2015	• Terpilihnya Bapak Mutadin sebagai kepala Desa	-
2022	• Terpilihnya Ibu Riska Amelia Sebagai Kepala Desa	-

(Sumber data : arsip desa pulo geto baru)

B. Letak geografis desa

Desa Pulo Geto Baru terletak di dalam wilayah Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu. Desa Pulo Geto Baru terletak di Jalan lintas Curup Kepahiang Kecamatan Merigi, Desa Pulo Geto Baru terdiri dari 4 dusun yang memiliki batasan- batasan sebagai berikut :

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pulo Geto Kecamatan Merigi.
- b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bumi Sari Dan Meranti Jaya Kecamatan Ujan Mas.
- c) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pulo Geto Dan Desa pekalongan Kecamatan Ujan Mas.
- d) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pulo Geto.

Desa Pulo Geto Baru memiliki Topografi daerah dataran dengan luas wilayah 700 Ha, yang terdiri dari lahan pemukiman 20 Ha, lahan persawahan 140 Ha, dan lahan perkebunan 40 Ha.

Secara Geografis dan Geologis, iklim Desa Pulo Geto Baru sama seperti halnya desa-desa lain di Indonesia mempunyai dua musim yaitu musim panas dan musim hujan. Musim panas pada bulan Maret sampai dengan Oktober, sedangkan musim hujan terjadi pada bulan September sampai dengan Februari. Dengan suhu rata-rata 17°C-33°C. Hal tersebut berpengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian yang ada di Desa Pulo Geto Baru.

Penduduk Desa Pulo Geto Baru mayoritas merupakan asli pribumi yaitu suku Rejang, yang masih memegang kuat adat istiadat turun temurun seperti musyawarah untuk mufakat, gotong royong, serta adat lain yang sangat menjunjung tinggi adat timur. Hal inilah yang membuat kehidupan masyarakat Desa Pulo Geto Baru aman, tentram dan damai, baik sesama masyarakat Desa Pulo Geto Baru maupun dengan masyarakat desa lain yang ada disekitar desa Pulo Geto Baru. Dibanding dengan desa lain yang ada di Kecamatan Merigi dan Ujan Mas, Desa Pulo Geto Baru masih tergolong desa tertinggal baik dari segi perekonomian maupun sarana prasarana.



(Peta desa pulo geto baru, kecamatan Merigi, kabupaten kepahiang)

Desa Pulo Geto Baru mempunyai jumlah penduduk 799 jiwa yang terdiri dari laki-laki : 389 jiwa, perempuan : 410 jiwa dan 280KK, yang terbagi dalam 4 (empat) wilayah dusun, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.2
JUMLAH PENDUDUK

Dusun I	Dusun II	Dusun III	Dusun IV
256 jiwa	138 jiwa	233 jiwa	142 jiwa

Tabel 2.3
USIA PENDUDUK

Usia 0-17 Tahun	Usia 18-56 Thn	Usia 56 Thn Ke-atas
198 Jiwa	490 Jiwa	111 Jiwa

(sumber data : arsip desa per tahun 2021)

Tabel 2.4
TINGKAT PENDIDIKAN UMUM

Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Pulo Geto Baru sebagai berikut :

TK/PAUD	SD	SLTP	SLTA	D1-D3	SARJANA S1
50 Jiwa	360 Jiwa	160 Jiwa	150 Jiwa	15 Jiwa	25 Jiwa

Tabel 2.5
TINGKAT PENDIDIKAN KHUSUS

PESANTREN	SEKOLAH KEAGAMAAN	SEKOLAH LUAR BIASA	KURSUS KETERAMPILAN
-	50 Jiwa	-	-

Karena Desa Pulo Geto Baru merupakan Desa pertanian maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, selengkapnya sebagai berikut :

Tabel 2.6
MATA PENCAHARIAN PENDUDUK

1.	PNS	18 Jiwa
2.	TNI/POLRI	9 Jiwa
3.	KARYAWAN SWASTA	24 Jiwa
4.	PEDAGANG	19 Jiwa
5.	PETANI	247 Jiwa
6.	BURUH TANI	56 Jiwa
7.	PETERNAK	10 Jiwa
8.	PENGRAJIN	5 Jiwa
9.	JASA	20 jiwa
10.	TIDAK KERJA	35 jiwa

(Sumber data: arsip desa pulo geto baru)

Kondisi sarana dan prasarana umum Desa Pulo Geto Baru secara garis besar adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8
SARANA DAN PRASARANA DESA

NO	SARANA/PRASARANA	JUMLAH/VOLUME	KETERANGAN
1	Balai Desa	1 Unit	Rusak Berat
2	Masjid	1 Unit	Baik
3	SD Negeri	1 Unit	Rusak Ringan
4	MCK Umum	1 Unit	Rusak Berat
5	Sarana Air Bersih	2 Unit	Rusak Ringan
6	Sungai	5000 M	Baik
7	Jalan Tanah	5 Km	Rusak Berat

8	Jalan Koral	2 Km	Rusak Berat
9	Jalan Aspal Lapen	5 Km	Rusak berat
10	Jalan Poros	2 Km	Rusak ringan

(Sumber data: data desa 2022)

C. Kelembagaan Desa

1. Pembagian Wilayah Desa

Pembagian wilayah Desa Pulo Geto Baru dibagi menjadi 4 dusun, dan masing-masing dusun tidak ada pembagian wilayah secara khusus, jadi di setiap dusun ada yang mempunyai wilayah pertanian dan perkebunan, sementara pusat Desa berada di dusun II, setiap dusun dipimpin oleh seorang Kepala Dusun yang dipilih Melalui Penjaringan Perangkat Desa oleh Kepala Desa Pulo Geto Baru.

2. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

Struktur Organisasi Desa Pulo Geto Baru Kecamatan Merigi menganut Sistem Kelembagaan Pemerintahan Desa dengan Pola Minimal, Yang dikepalai oleh Seorang Kepala Desa serta dibantu dengan Perangkat Desa beserta Staf. Adapun Susunan Struktur Desa Dapat dilihat secara jelas pada Bagan Struktur Organisasi Pemerintahan Desa. Sekretaris desa, kaur keuangan, kaur umum, kaur perencanaan, kasi pemerintahan, kasi kesejahteraan, kasi pelayanan, kepala Dusun 1,2,3, dan 4. Berikut ini merupakan struktur pemerintahan desa pulo geto baru kecamatan Merigi kabupaten kepahiang.



Gambar 1.1

BAB IV

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Dalam penelitian ini, hasil penelitian yaitu berupa deskripsi dan pembahasan mengenai tentang proses pelaksanaan pemilihan kepala desa, serta hambatan yang terjadi dalam pelaksanaannya dan pandangan hukum islam mengenai pengangkatan seorang pemimpin. Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) adalah proses pemilihan langsung oleh penduduk desa untuk memilih Kepala Desa yang baru. Proses ini melibatkan beberapa tahapan, mulai dari persiapan, pencalonan, pemungutan suara, hingga penetapan dan pelantikan Kepala Desa terpilih

A. Tahapan Pelaksanaan pemilihan kepala desa Pulo Geto Baru tahun 2021

Sejak di berlakukan undang-undang nomor 6 tahun 2014 di Indonesia, maka masa jabatan kepala desa yaitu selama 6 tahun terhitung sejak di lantik nya kepala desa yang terpilih. Saat ini sudah di terbitkan Undang-undang nomor 3 tahun 2024 yang mana masa jabatan kepala desa yaitu selama 8 tahun. Pada saat masyarakat mengetahui masa akan berakhirnya suatu jabatan seorang kepala desa, masyarakat pun mulai membicarakan mengenai siapa yang akan menjadi pemimpin mereka pada masa yang akan datang. Dengan penuh harapan terhadap kepemimpinan kepala desa yang tentunya sesuai dengan harapan dan cita-cita masyarakat nya, pembicaraan tersebut tidak lepas dari siapa yang berambisi untuk mencalonkan dirinya dan motivasi apa yang membuat mereka ingin maju sebagai calon kepala desa yang akan datang.

Sementara masyarakat sibuk dengan pembicaraan siapa yang akan menjadi kepala desa, berdasarkan pedoman pemilihan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa dan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, dengan dasar hukum :³⁵

³⁵ Peraturan Bupati Kepahiang, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Kepahiang*, Nomor 16 Tahun 2021.

- a. Peraturan daerah kabupaten kepahiang nomor 4 tahun 2016 tentang pedoman pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, dan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di kabupaten kepahiang.
- b. Peraturan bupati kepahiang nomor 34 tahun 2018 tentang petunjuk teknis pelaksana pemilihan kepala desa di kabupaten kepahiang.
- c. Peraturan kementerian dalam negeri (Permendagri) nomor 72 tahun 2020 tentang pemilihan kepala desa
- d. Peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi Republik Indonesia di nomor: 345/PRI.00/II/2021 tentang penggunaan dana desa tahun 2021 dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak guna mendukung desa aman covid-19.

Maka diputuskan bahwa:

1. Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
2. Perangkat desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam menyusun kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang di wadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
3. Panitia pemilihan kepala desa tingkat desa yang selanjutnya disebut panitia pemilihan adalah panitia yang di bentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan kepala desa.
4. Panitia pemilihan kepala desa di desa adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk melaksanakan pemilihan kepala desa.

setelah di bentuk panitia pelaksanaan pemilihan kepala desa yang di bentuk oleh DPD, maka susunan panitia sebagai berikut:

- A. Ketua : Erwan
- B. Sekretaris : Sujono
- C. Bendahara : ovhi

anggota :

- a) Riswanda
- b) Ilham sjahbandi
- c) Dedi damhuri
- d) Agus munandar

betikut nya setelah terbentuknya panitia pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa Pulo Geto Baru kabupaten kepahiang tahun 2021, terdapat beberapa tahapan yang dilaksanakan sebelum pendaftaran para calon kepala desa, berikut beberapa tahapan yang penetapan pemilih yang di laksanakan :

1. Tahapan yang pertama yaitu pendaftaran pemilih yang dilaksanakan selama 12 hari dimulai dari tanggal 3 September hingga 15 September 2021. Pendaftaran pemilih di lakukan apabila memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berusia 17 tahun.
2. Pengumuman DPS yang dilaksanakan pada tanggal 16-20 September 2021, DPS yang telah di tetapkan akan diumumkan di kantor atau balai desa dan di tempat yang strategis lainnya selama 4 hari, terhitung mulai dari tanggal di tetapkan nya DPS untuk memberikan kesempatan kepada pemilih yang masih belum terdaftar.
3. Pengumuman daftar pemilih tambahan, dilakukan selama 3 hari yaitu terhitung sejak berakhirnya masa waktu penyusunan pemilih tambahan atau mulai dari tanggal 21 September hingga 24 September 2021. Daftar pemilih tambahan akan di umumkan di tempat-tempat yang mudah di jangkau oleh masyarakat.
4. Pengumuman daftar pemilih tetap (DPT), panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan daftar pemilih sementara yang sudah di perbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap, yang di laksanakan pada tanggal 2-10 Oktober 2021.

setelah telah dilaksanakan semua tahapan penetapan daftar pemilih, maka selanjutnya ialah tahapan pendaftaran calon kepala desa :

1. Tahapan yang pertama ialah pencalonan, penelitian berkas bakal calon, pengumuman calon dan pengundian nomor urut calon, yang dilaksanakan selama 20 hari, yaitu terhitung mulai dari tanggal 18 Oktober sampai 13 November 2021.
2. Dalam hal calon yang lebih dari 5 orang maka panitia melakukan seleksi tambahan pada tanggal 4-9 November 2021.
3. Pengundian nomor urut dilaksanakan pada tanggal 13 November 2021.

setelah dilaksanakan nya tahapan pencalonan maka terdapat 3 calon yang diumumkan oleh panitia pelaksanaan pemilihan kepala desa pulo geto baru yaitu sebagai berikut :³⁶

- 1) Nomor urut 1, atas nama Riska Amelia, umur 43 tahun, pendidikan SMA sederajat.
- 2) Nomor urut 2, atas nama Usman, umur 56 tahun, pendidikan SMA sederajat.
- 3) Nomor urut 3, atas nama Mutadin, umur 48 tahun, pendidikan SMA sederajat.

Dari ketiga calon diatas, suara terbanyak diperoleh oleh ibu Riska Amelia. Dimana pada penghitungan suara ditempat TPS ini disaksikan oleh wakil-wakil dari masing-masing calon Kepala Desa. Hal ini agar dalam perhitungan suara dapat dilakukan dengan teliti dan jujur.³⁷

Adapun Tahapan Pemungutan Suara terdiri atas kegiatan:

1. Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan suara.
2. Penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak.

³⁶ Wawancara Dengan Sujono, *Sekretaris Panitia Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pulo Geto Baru Tahun 2021*, Rabu, 23 Mei 2023. Jam 14:30 Wib.

³⁷ Wawancara dengan Erwan, *Ketua Panitia Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pulogeto Baru Tahun 2021*, Kamis, 24 mei 2023. Jam 09.20 Wib

3. Dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suarayang lebih luas.³⁸

Dimana Tahapan Penetapan terdiri atas kegiatan:

1. Laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara.
2. Laporan BPD mengenai calon terpilih kepada Bupati/Walikota paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia.
3. Bupati/Walikota menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa.
4. Bupati/Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon kepala desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang- undangan.³⁹

Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa yang terpilih akan bersumpah, sebagai berikut:

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujurjuurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.⁴⁰

³⁸ Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 *tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa* Pasal 41 Ayat (4)

³⁹ Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 *tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa* Pasal 41 Ayat (5)

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 38

Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikannya. Kepala Desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

B. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pra Undang-undang Tahun 2014 Tentang Desa

Penulis melakukan wawancara dengan mantan Kepala Desa pulogeto baru, yakni Bapak muttadin sebagai berikut :

Sebelum adanya UU desa, proses pelaksanaan pilkades jauh berbeda dengan sesudah adanya UU desa. Dimana sebelum adanya UU desa, pemilihan kepala desa ini tidak dilakukan pembentukan panitia pelaksana pilkades, melainkan yang berperan didalam pelaksanaan pilkades yaitu lembaga ketahanan masyarakat desa (LKMD). Dalam LKMD ini terdiri.

C. Hambatan yang terjadi dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Pulo Geto Baru, Kecamatan Merigi, Kabupaten kepahiang

Penulis melakukan wawancara kepada masyarakat di Desa Pulo Geto Baru yakni saudari Hartini sebagai berikut :

Saudari mengatakan bahwa pemilihan kepala desa khususnya di Desa Pulo Geto Baru ini berjalan tanpa terjadinya konflik yang biasa terjadi dalam suatu pesta demokrasi. Konflik yang terjadi seperti money politik, menjelek-jelekan nama calon satu sama lain itu tidak terjadi dalam pemilihan kepala desa ini. Pemilihan yang terjadi bisa dikatakan sukses dan tetap mengikuti aturan yang ada.

Namun, dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa ini ada hambatan yang terjadi yang dapat meresahkan masyarakat pada saat ingin memilih. hambatan yang dimaksud adalah padatnya penduduk masyarakat Desa Pulogeto Baru yang membuat masyarakat sangat berdesakdesakan saat ingin memilih. Hal ini dikarenakan kurangnya Tempat Pemungutan Suara (TPS) saudari menyarankan untuk pembagian jam setiap dusunnya. Jadi, setiap dusun ini memiliki jam tertentu untuk datang dalam memberikan suaranya diTPS, sehingga itubisa mengatasi sedikit masalah mengenai masyarakat yang berdesakdesakan saat ingin memilih.

Selain itu, saudari juga mengeluarkan pendapatnya mengenai Kinerja dari panitia pemilihan kepala desa yang dimana adanya kecurigaan mengenai keperpihkan panitia terhadap salah satu calon kepala desa. Kecurigaan itu sangat kuat pada saat pemungutan suara berlangsung, dimana panitia memutuskan bagi warga desa yang belum terdaftar sebagai pemilih tidak diperkenankan untuk menggunakan hak pilihnya di TPS.⁴¹

Mendengar hal tersebut, peneliti berinisiatif untuk melakukan wawancara langsung dengan sekretaris panitia Pilkades yakni Bapak Sujono untuk mendengarkan bagaimana pendapatnya mengenai kecurigaan masyarakat, sebagai berikut :

Saya selaku Sekretaris Panitia Pilkades, sangat membenarkan bahwa ada sebagian memang warga desa yang belum dapat didaftar sebagai pemilih, tetapi disini tidak ada maksud lain dan tidak ada keterpihkan sedikit pun terhadap salah satucalon kepala desa. Ini terjadi semata-mata Kesalahan dan Kelupaan saja dan jumlah warga desa cukup banyak. Panitia juga telah bekerja secara maksimal untuk dapat mendaftarkan warga desa yang belum terdaftar sebagai pemilih Dan keputusan panitia pada saat pemungutan suara bahwa tidak memperkenankan warga desa yang tidak terdaftar untuk menggunakan hak pilihnya. Ini semata-mata panitia lakukan untuk dapat menjamin kelancaran dalam pelaksanaan pemungutan suara.

Jadi, dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa Kapidi ini mengalami 2 masalah di mana yang pertama itu mengenai kurangnya tempat TPS dan yang keduamengenai kinerja panitia pelaksana pemilihan.

D. Mekanisme pelaksanaan Pilakdes dengan Hukum Islam dalam Praktik Pemilihan Kepala Desa di Desa Pulo Geto Baru

hukum Islam sendiri terdiri dari dua suku kata yang berasal dari bahasa Arab yakni kata hukum dan kata islam. Hukum berarti ketentuan dan ketetapan. Sedangkan kata islam terdapat dalam Al-Qur'an, yakni kata benda yang berasal dari

⁴¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 39

kata kerja "salima" Selanjutnya menjadi islam yang berarti kedamaian, kesejahteraan, keselamatan, atau penyerahan (diri) dan kepatuhan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum Islam secara etimologis adalah ketentuan atau ketetapan mengenai sesuatu hal di mana ketentuan itu telah diatur dan ditetapkan oleh agama Islam.

Mekanisme pengangkatan pemimpin dalam Islam ada yang dengan cara Musyawarah dan ada yang ditunjuk secara langsung. Hal ini dapat dilihat dari pengangkatan Umar Bin Khaththab dan Utsman Bin Affan sebagai Khalifah. Pada masa pengangkatan Umar Bin Khaththab ini yaitu melalui penunjukan langsung oleh Abu Bakar sebelum meninggal dunia, namun penunjukan langsung ini tetap dalam bentuk musyawarah, dengan berupa usulan atau rekomendasi dari Abu Bakar yang diserahkan kepada persetujuan umat Islam.

Pada masa pengangkatan Utsman Bin Affan ini berbeda dengan Umar Bin Khaththab, di mana Umar dipilih atas penunjukan langsung sedangkan Utsman diangkat menjadi Khalifah melalui proses pemilihan atau penunjukan tidak langsung, yaitu melewati badan Syura yang dibentuk oleh Umar menjelang wafatnya. Mengenai Pemilihan Pemimpin dan syarat memilih pun diserahkan sepenuhnya oleh ijtihad manusia, agar tetap sesuai dengan perkembangan masyarakat. Islam hanya menggariskan prinsip tentang pemilihan pemimpin dan syarat-syarat memilih harus mengabdikan pada kemaslahatan/kepentingan rakyat. Al-Qur'an juga tidak memberikan petunjuk teknis bagaimana kepala Pemerintahan dipilih. Rasulullah SAW juga tidak membicarakan atau menunjuk siapa yang akan menggantikannya dalam kedudukannya. Dapat diartikan sebuah isyarat bahwa persoalan Kepemimpinan Umat diserahkan kepada umat Islam itu sendiri dengan Musyawarah.⁴²

Jadi hubungan Mekanisme Pilkada dengan hukum islam dalam pemilihan kepala desa ini sangat erat, di mana mekanisme yang ada di dalam Hukum Islam ini digunakan juga di dalam pemilihan kepala desa khususnya di Desa Pulo Geto Baru.

⁴² Mujar Ibnu Syarif, *Fiqh Siyash Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta :Erlangga, 2008), 204

Mekanisme yang dimaksud yaitu sistem Musyawarah, meskipun tata cara musyawarahnya yang berbeda. Sifat Kepemimpinan dalam Hukum Islam merupakan pencerminan karakter Nabi Muhammad Saw dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin umat, adapun sifat-sifatnya sebagai berikut :

a. Shiddiq (Jujur)

Nabi Muhammad saw memiliki kepribadian dan kekuatan bicara yang memikat dan menonjol sehingga siapapun yang pergi kepadanya pasti akan kembali dengan keyakinan dan ketulusan serta kejujuran pesannya. Hal ini Dikarenakan Nabi hanya mengikuti apa yang diwahyukan pada beliau. Semasa hidupnya beliau selalu memperlakukan orang dengan adil dan jujur, tidak hanya berbicara dengan kata-kata tetapi juga dengan perbuatan dan keteladanan. Kata-kata beliau selalu konsisten dan tidak ada perbedaan antara kata dengan perbuatan.

b. Amanah (Bertanggungjawab)

Sifat amanah yang ada pada diri Nabi Muhammad saw memberibukti bahwa beliau adalah orang yang dapat dipercaya, karena mampu memelihara kepercayaan dengan merahasiakan sesuatu yang harus dirahasiakan dan sebaliknya selalu mampu menyampaikan sesuatu yang seharusnya disampaikan. Sifat inilah yang mengangkat posisi di atas pemimpin umat atau Nabi-Nabi terdahulu.

c. Tabligh (Menyampaikan)

Tabligh merupakan sifat Rasul yang ketiga, cara dan metodenya agar ditiru. Sasaran pertama adalah keluarga beliau, lalu berdakwah ke segenap penjuru. Sebelum mengajarkan sesuatu, beliau yang terlebih dahulu melakukannya. Sifat ini adalah sebuah sifat Rasul yang tidak menyembunyi-kan informasi yang benar apalagi untuk kepentingan umat dan agama. Beliau tidak pernah sekalipun menyimpan informasi berharga hanya untuk dirinya sendiri. Akuntabilitas berkaitan dengan sikap keterbukaan (trasparansi) dalam kaitannya dengan cara kita mempertanggungjawabkan sesuatu di hadapan orang lain. Salah satu ciri kekuatan komunikasi seorang pemimpin adalah keberaniannya menyampaikan kebenaran

meskipun konsekuensinya berat. Beliau sangat tegas pada orang yang melanggar hukum Allah, namun sangat lembut dan memaafkan bila ada kesalahan yang menyangkut dirinya sendiri.

d. Fathanah (Cerdas)

Kesuksesan Nabi Muhammad sebagai seorang pemimpin umat memang telah dibekali kecerdasan oleh Allah SWT. Fathanah merupakan sifat Rasul yang keempat, yaitu akal yang panjang sangat cerdas sebagai pemimpin yang selalu berwibawa. Sifat pemimpin adalah cerdas dan mengetahui dengan jelas apa akar permasalahan yang terjadi pada umat. Sang pemimpin harus mampu memahami betul apa saja bagian-bagian dalam sistem suatu organisasi/lembaga tersebut, kemudian ia menyelaraskan bagian-bagian agar sesuai dengan strategi untuk mencapai sisi yang telah digariskan. Agama Islam diturunkan untuk seluruh manusia dan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Maka diperlukan pemimpin yang cerdas yang akan mampu memberi petunjuk, nasihat, bimbingan, pendapat dan pandangan bagi umatnya, dalam memahami firman-firman Allah SWT. Kecerdasan beliau dalam melihat peluang ini terlihat dari cara beliau melakukan dakwahnya. Dakwah pertama ditunjukkan kepada orang-orang yang serumah dengannya, berdakwah kepada orang-orang yang bersahabat dengannya, berdakwah kepada orang-orang yang dekat dengannya, setelah itu barulah secara terbuka Nabi Muhammad berdakwah kepada masyarakat luas.⁴³

⁴³ Sakdiah, *Karakteristik Kepemimpinan dalam Islam*, (Juni 2016): 38.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari BAB I hingga BAB IV penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Pulo Geto Baru pra dan pasca UU No.6 tahun 2014 tentang Desa, ini terjadi perbedaan di dalam pelaksanaannya yaitu ada dan tidak adanya BPD serta ada dan tidak adanya anggaran yang diberikan.
2. Pelaksanaan pemilihan kepala desa di Di Pulo Geto Baru ini sangat berhubungan erat dengan mekanisme hukum islam. di mana mekanisme dalam hukum islam ternyata masih dipakai sampai sekarang yaitu sistem Musyawarah, hanya saja tata cara musyawarahnya yang berbeda.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, penulis ingin memberikan saran diantaranya :

1. Dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa khususnya di Desa Pulo Geto Baru agar lebih dimaksimalkan lagi, dikarenakan masih ada saja salah satu masyarakat yang mencurigai adanya keterpihakan panitia terhadap salah satu calon kepala desa dan juga adanya pemberian pemahaman kepada masyarakat mengenai syarat untuk memilih agar tidak ada lagi masyarakat yang berfikir seperti itu.
2. Panitia hendaknya bisa mengatur waktu untuk masyarakat dalam pemilihan ini agar kedepannya masyarakat tidak berdesak desak kan lagi, atau panitia hendaknya menyiapkan TPS lebih dari 1 TPS melihat jumlah penduduk yang cukup banyak.

DAFTAR PUSTAKA

- Dr, P. (2008). Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. CV. Alfabeta, Bandung, 25.
- Hadi, S. Metodologi Reseach II, Yogyakarta: yasbit Fak. Psikologi UGM.
- Daldjoeni, N. *Geografi kota dan desa*. Alumni.
- Usman, H., & Akbar, S. (2017). *Purnimo., metodologi penelitian sosial, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.*
- Iqbal, M. (2016). *Fiqh Siyasah Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Kencana.
- Indonesia, K. B. B. (2016). Edisi Kelima.(2016). *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta: Balai Pustaka.*
- Sulfan, S., & Mahmud, A. (2018). Konsep masyarakat menurut murtadha muthahhari. *Aqidah-Ta: Jurnal Ilmu Aqidah*, 4(2), 269-84.
- Jafar, W. A. (2018). Fiqh Siyasah dalam Perspektif al-Qur'an dan al-Hadist. *Al Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 3(1), 18-28.
- Wibowo, M. K. B. (2021). Ruang Lingkup Hukum Islam. *Mamba'ul'Ulum*, 118-124.
- Sakdiah, S. (2016). Karakteristik Kepemimpinan Dalam Islam (Kajian Historis Filosofis) Sifat-Sifat Rasulullah. *Jurnal Al-Bayan: Media Kajian dan Pengembangan Ilmu Dakwah*, 22(1).
- M Surya, R. (2021). *PEMILIHAN KEPALA DESA MENURUT PERSPEKTIF POLITIK HUKUM ISLAM (Studi Pada Desa Kota Dalam Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan)* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG).
- Rikardo, R. (2016). *PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA SIKIJANG KECAMATAN LOGAS TANAH DARAT KABUPATEN KUANTAN SINGINGI MENURUT UU NO 6 TAHUN 2014* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- JASMIYANTI, J. (2021). *TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM PERSPEKTIF FIKIH SIAYASAH* (Doctoral dissertation, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO).
- Takririah, E. (2016). Penyelesaian Sengketa Pilkadaes tahun 2015 dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Iain Smh Banten*, 27.
- Prihatmoko, J. J. (2005). *Pemilihan kepala daerah langsung: filosofi, sistem, dan problema penerapan di Indonesia*. Kerja sama Pustaka Pelajar dengan

Lembaga Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat (LP3M),
Universitas Wahid Hasyim, Semarang.

Rudiadi, R., & Herawati, R. (2017). PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DESA (Studi Kasus Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2016 di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau). *Law Reform*, 13(1), 132-151.

M Surya, R. (2021). *PEMILIHAN KEPALA DESA MENURUT PERSPEKTIF POLITIK HUKUM ISLAM (Studi Pada Desa Kota Dalam Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan)* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG).

Sundari, I. (2019). *Pandangan Masyarakat Terhadap Kewajiban Memilih Pemimpin Pada Pemilihan Kepala Desa Rambah Samo Barat Kabupaten Rokan Hulu 2016 Menurut Perspektif Fiqih Siyasah* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

Indonesia, D. P. R. R. (2017). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. *Rencana Umum Energi Nasional*, 73, 1-6.

Peraturan pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan bupati kepahiang, *tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa di kabupaten kepahiang*, nomor 16 tahun 2021.

PERMANDAGRI nomor 82 tahun 2015, *tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala desa*, pasal 8.

Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 *tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa* Pasal 41 Ayat (4)

Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 *tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa* Pasal 41 Ayat (5)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 38

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 39

Website Desa pulogeto baru, <https://Desapulogetobaru.Wordpress.Com/Sejarah/>, Diakses Pada Tanggal 20 Mei 2025.

Periode Maksimal Jabatan Kepala Desa. hukumonline.com/klinik. Diakses tanggal 5 Mei 2025

Wawancara Dengan Sujono, *Sekretaris Panitia Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pulo Geto Baru Tahun 2021*, Rabu, 23 Mei 2023. Jam 14:30 Wib.

Wawancara dengan muttadin, *selaku mantan kepala desa Pulogeto Baru*, Rabu, 23 mei 2023. Jam 08.45 Wib.

Wawancara dengan Erwan, *Ketua Panitia Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Pulo Geto Baru Tahun 2021*, Kamis, 24 mei 2023. Jam 09.20 wib.

Wawancara dengan Hartini, *Masyarakat desa Pulo Geto Baru*, Kamis, 24 mei 2023. Jam 15.00 wib.

**L
A
M
P
I
R
A
N**



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH SYAR'IIYAH)

Jalan D. A. O. NO. 01 Kurup Pk. 104 Telp. (0752) 21010-21119 Fax 21010 Curup 39118
email: iaincurup@iaincurup.ac.id

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

NO: 134 /In.34/FS.1/HTN/PP.00.9/12/2022

Pada hari ini Rabu tanggal 21 bulan Desember tahun 2022 telah dilaksanakan ujian seminar proposal skripsi atas:

Nama/NIM: F. F. Dofima 1561021
Prodi: Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
Judul: *Wajib bagi siapa saja pelaksanaan piktade dalam
2022 di kota Palembang baru ke. naris, ke.
keputusan di tingkat dari pira syiah*

Petugas seminar proposal adalah:

Moderator: Tia Meila Sari
Penguji I: Laras Phefa, S.H., M.H.
Penguji II: Hedi Suburah Man, S.H., M.H.

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. *Pada Syiah di kota*
2. *ke. naris, ke. naris, ke. naris*
3. *ke. naris, ke. naris, ke. naris*
4. *ke. naris, ke. naris, ke. naris*
5. *ke. naris, ke. naris, ke. naris*

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal atas nama *F. F. Dofima* dinyatakan Layak/Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penyusunan penelitian skripsi. Kepada saudara/i yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 9 bulan tahun 2023 apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mana mestinya.

Curup, 21 Desember 2022

Moderator,

Tia Meila Sari
TIA MEILA SARI

Penguji I
Laras Phefa, S.H., M.H.
NIP.

Penguji II
Hedi Suburah Man, S.H., M.H.
NIP.



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor **104**/In.34/FS/PP.00.9/01/2023

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 019558/B.11/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
7. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor: 0318/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Menunjuk saudara:
- Pertama : 1. Laras Shesa, S.H.I., M.H. NIP. 199204132018032003
2. Habiburrahman, S.H.I., M.H. NIP. 198503292019031005

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Sri Patena

NIM : 19671021

PRODI/FAKULTAS : Hukum Tata Negara (HTN)/Syariah dan Ekonomi Islam

JUDUL SKRIPSI : Perspektif Masyarakat Pulo Geto Baru Mengenai Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2021 Ditinjau Dari Hukum Islam

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan;
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan;
- Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Curup
Pada tanggal : 8 Februari 2023

Dekan,


Dr. Yusuf M. Ag
NIP. 197002021998031007

Tembusan:

1. Ka Bap AU, AK IAIN Curup
2. Pembimbing I dan II
3. Bendahara IAIN Curup
4. Kabag AUAK IAIN Curup
5. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
6. Aspi/Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup dan yang bersangkutan



IAIN CURUP

**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Nomor : 46 Tahun 2025

Tentang

**PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI**

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diarahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.11/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0318/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Menunjuk saudara:
- Pertama : 1. Laras Shesa, S.H.I., M.H NIP. 199204132018032003
2. Habiburrahman, S.H.I., M.H NIP. 198503292019031005

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Siti Patima

NIM : 19671021

PRODI/FAKULTAS : Hukum Tata Negara (HTN) /Syari'ah dan Ekonomi Islam

JUDUL SKRIPSI : Perspektif Masyarakat Pulo Getu Baru Mengenai Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2021 Ditinjau Dari Hukum Islam

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
- Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP

Pada tanggal : 28 Juli 2025

Dekan

Br. Ngadri, M. Ag
NIP. 19690226 199503 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. Aji Gani Kutak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 89119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.tei@iaincurup.ac.id

Nomor : 362/It.34/FS/PP.00.9/05/2023
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 19 Mei 2023

Kepada Yth,
Pimpinan Pemerintahan desa pulo geto baru
Di-

Kepahiang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Siti Patima
Nomor Induk Mahasiswa : 19671021
Progran Studi : Hukum Tata Negara (HTN)
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Perspektif Masyarakat Pulo Geto Baru Mengenai Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2021 ditinjau Dari Hukum Islam
Waktu Penelitian : 19 Mei 2023 Sampai Dengan 19 Agustus 2023
Tempat Penelitian : Desa pulogeto Baru, kec merigi, kab.kepahiang

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan,


Dr. Yusufri, M.Ag
NIP.197002021998031007



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
KECAMATAN MERIGI
DESA PULO GETO BATU

Alamat : Jalan Raya Rejang Lebong-Kepahiang Desa Pulo Geto Baru, Kode Pos: 39171 Telp.: +6282182653303

Surat keterangan telah menyelesaikan penelitian

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama: Riska Amelia

Umur : 43 - tahun

Jenis kelamin : perempuan

Jabatan : Kepala Desa

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa

Nama : Siti patima

Nim : 19671021

Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah syar'iyah)

Fakultas: syariah dan Ekonomi Islam

Institut : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Telah menyelesaikan penelitian dalam rangka untuk mengumpulkan data-data yang dianggap perlu dan di butuhkan dalam penyusunan tugas akhir skripsi program studi Hukum Tata Negara yang berjudul "**Perspektif Masyarakat Desa Pulogeto Baru Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2021 di Tinjau Dalam Hukum Islam**". Demikianlah surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya dan dapat di gunakan sebagai mana mestinya, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Kepahiang 24 April 2025





IAHR CEBIRUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	11/10/2013	Bimbingan Proposal		
2	22/10/2013	ACC Bab I Lanjut Bab II		
3	24/10/2013	Bimbingan Bab II Survei Bab VI		
4	11/10/2013	Bimbingan AB Strak		
5	13/08/2015	ACC Skripsi		
6				
7				
8				



IAHR CEBIRUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	2/10/2013	Bimbingan Proposal		
2	14/10/2013	ACC Bab I Lanjut Bab II		
3	2/11/2013	Bimbingan Bab II dan Bab III		
4	9/8/2014	ACC Bab II dan III Lanjut Bab V dan VI		
5	19/2/2015	ACC Bab VII		
6	26/10/2015	ACC Bab VI		
7	9/10/2014	Bimbingan Abstract		
8	13/08/2015	ACC Skripsi		

Lampiran foto



Foto bersama bapak mutadin selaku mantan kepala desa



**Foto saat wawancara dengan bapak Sujono selaku ketua pemilihan
Kepala desa Pulo Geto baru**



**Dokumentasi saat wawancara bersama ibu Hartini selaku masyarakat
Desa Pulo Geto baru**



Dokumentasi bersama bapak Usman